



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Jalan Frans Seda Nomor 72 Telp (0380) 826384
Fax (0380) 826384 Pos-el : dinparekrafntt@gmail.com
Laman : www.disparekraf.nttprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 000.7.2.7/21/Parekraf/III/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KRATIF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2024 – 2026 dan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur 2014-2026, dipandang perlu untuk segera disusun Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT;
- b. Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran terhadap keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 007);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
13. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014-2026;
14. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 88 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di Lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di Lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 13 Januari 2025

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Noldy Hosea Pellokila, S. Sos., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197111271998031005

- Tembusan :
- 1. Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 2. Kepala BAPPERIDA Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor : 000.7.2.7/21/Parekraf/III/2025
Tanggal : 13 Januari 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Bidang Urusan	Satuan	Penjelasan	Sumber Data
					Formulasi Cara Pengukuran	
1.	Meningkatnya nilai tambah ekonomi dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB (%)	Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata; Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif; Bidang Pemasaran Pariwisata.	Persentase	$\frac{A + B + C}{Z} \times 100\%$ Ket : A : Kontribusi lapangan usaha sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; B : Kontribusi lapangan usaha sektor transportasi – pergudangan; C : Kontribusi lapangan usaha sektor jasa lainnya; Z : Total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi NTT Tahun 2025.	Data BPS Provinsi NTT diolah Disparekraf Provinsi NTT

		Nilai Tambah Ekonomi Kretif (Rp Juta)	Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	Juta Rupiah	$(15\% \times D) + (70\% \times E) + (100\% \times F) + (90\% \times G)$ Ket : D : Kontribusi lapangan usaha sub sektor penyediaan makan minum; E : Kontribusi lapangan usaha sub sektor industri makanan dan minuman; F : Kontribusi lapangan usaha sub sektor industri pengolahan lainnya; G : Kontribusi lapangan usaha sub sektor industri tekstil dan pakaian jadi.	Data BPS Provinsi NTT diolah Disparekraf Provinsi NTT
--	--	--	---	-------------	---	---

Ditetapkan di : Kupang
 Pada Tanggal : 13 Januari 2025

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Noldy Hosea Pellokila, S. Sos., M.M
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP 197111271998031005



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2024**

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024-2026

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran terhadap keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 007);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;
6. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
7. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut RPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

8. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan;
9. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai alat ukur kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026.
- (2) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib digunakan sebagai dasar untuk:

- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja PD ;
- c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Pasal 6

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengembangan kinerja PD.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh PD yang melaksanakan fungsi pengawasan.


Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 5 Februari 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,





AYODHIA G. L. KALAKE




Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR

PARAF HIERARKI PENGUNDANGAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
Plt. KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

PARAF HIERARKI PENETAPAN	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
Plt. KEPALA BIRO HUKUM	

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024-2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024-2026**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	PD PENANGGUNG JAWAB	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
1. Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan sosial						
	1. Meningkatnya produksi dan produktifitas serta pengolahan produk untuk meningkatkan nilai tambah	Pertumbuhan PDRB (%)	BPS/ BI	Perangkat Daerah yang membidangi urusan: Pertanian; Pangan; Perikanan dan kelautan; Energi dan Sumber Daya Mineral; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Tenaga Kerja; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Perindustrian; Perdagangan; Penanaman Modal; Lingkungan Hidup; statistic	Laju pertumbuhan PDRB menunjukkan tingkat perkembangan riil dari agregat pendapatan untuk masing-masing tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Delta perubahan Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam daerah NTT pada tahun ini dengan tahun sebelumnya.	$\frac{\text{PDRB (t+1)} - \text{PDRB(t)}}{\text{PDRB(t)}} \times 100\%$ <p>Dimana: t+1 = tahun pengamatan PDRB; t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya</p>
	2. Meningkatnya peranan pariwisata untuk mendukung perekonomian	Kontribusi pariwisata pada PDRB (%)	BPS	Perangkat Daerah yang membidangi urusan: Pariwisata; Perhubungan; penanaman modal; perindustrian; perdagangan	Kontribusi Sektor Pariwisata yang mencakup Data Wisatawan, Hotel dan akomodasi lainnya .	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata / Jumlah PDRB x 100%
		Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp. Juta)	BPS	Perangkat Daerah yang membidangi urusan: Pariwisata; Perhubungan; penanaman modal; perindustrian; perdagangan	Nilai tambah Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.	BPS menghitung melalui tiga pendekatan yaitu: pendekatan produksi (Production Approach), pendekatan pendapatan (Income Approach), dan pendekatan pengeluaran (Expenditure Approach)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	PD PENANGGUNG JAWAB	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
	3. Meningkatnya investasi dan neraca perdagangan	Realisasi Nilai investasi (Rp. Trilyun)	BPS	Perangkat Daerah yang membidangi urusan: penanaman modal; perindustrian; perdagangan	Realisasi Investasi yang terdiri atas PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri).	Peningkatan Realisasi Investasi / target peningkatan investasi x 100%
		Neraca perdagangan (Rp Triliun)	BPS	Perangkat Daerah yang membidangi urusan: penanaman modal; perindustrian; perdagangan	Neraca perdagangan adalah selisih antara nilai ekspor dan nilai impor suatu negara dalam suatu periode tertentu.	Neraca perdagangan = ekspor - impor
	4. Terciptanya lapangan kerja dan meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	BPS	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan: Tenaga Kerja; Transmigrasi Pertanian Pangan; Kepemudaan dan Olahraga; Perdagangan; Perindustrian; Energi dan Sumberdaya Mineral; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Pekerjaan Umum dan Penataan ruang; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Sosial; Perindustrian; Perdagangan; Lingkungan Hidup	Tingkat pengangguran adalah banyaknya jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja dan aktif mencari pekerjaan.	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/ Jumlah penduduk angkatan kerja x100%
	5. Meningkatkan daya beli masyarakat	Pengeluaran per kapita (Rp 000)	BPS		Pengeluaran rata-rata per kapita merupakan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga.	Total Pengeluaran RT/ Jumlah RT

TUJUAN 1	SASARAN 2	INDIKATOR KINERJA UTAMA 3	SUMBER DATA 4	PD PENANGGUNG JAWAB 5	DEFINISI OPERASIONAL 6	FORMULA PERHITUNGAN 7
		Inflasi (%)	BPS/ BI	Perangkat Daerah yang membidangi urusan: Pertanian; Pangan; Perikanan dan kelautan; Energi dan Sumber Daya Mineral; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Tenaga Kerja ; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Perindustrian; Perdagangan; Penanaman Modal; Lingkungan Hidup; Statistik	Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara.	$(((1 + \Delta Inf_1)(1 + \Delta Inf_2) \dots (1 + \Delta Inf_t))^{1/t}) - 1$ <p>dimana :</p> <p>ΔInf : Perubahan Inflasi dari Nilai tahun sebelumnya</p> <p>t : adalah periode pengamatan perubahan nilai inflasi.</p> <p>Sedangkan ΔInf dihitung dengan rumus sebagai berikut :</p> $\Delta Inf = \frac{Inf_{(n+1)} - Inf_{(n)}}{Inf_{(n)}} \times 100\%$ <p>..... tahun</p> <p>Inf(n+1) = Nilai Inflasi pada tahun berikutnya</p> <p>n = Tahun</p>
	6. Menurunnya kemiskinan masyarakat	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan (%)	BPS	Perangkat Daerah yang membidangi urusan: Pertanian; Pangan; Perikanan dan kelautan; Energi dan Sumber Daya Mineral; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Tenaga Kerja; Transmigrasi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Perindustrian; Perdagangan; Penanaman Modal; Lingkungan Hidup; statistik.	Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan dan GK mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non makanan.	(100 – angka kemiskinan)
	7. Menurunkan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat	Indeks Gini (Poin)	BPS/BI	Perangkat Daerah yang membidangi urusan: Sosial; Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; Pendidikan; Kesehatan; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Tenaga Kerja; Transmigrasi.	Indikator yang menunjukan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh.	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i (Q_i + Q_{i-1})$ <p>dimana :</p> <p>Pi= Persentase Rumah tangga atau penduduk pada kelas ke -i</p> <p>Qi : Persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke -i</p> <p>Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 dan 1, Jika</p> <p>G < 0,3 = ketimpangan</p>

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	PD PENANGGUNG JAWAB	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
						<p>rendah $0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang $G > 0,5$ = ketimpangan tinggi</p>
	8. Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah	Ratio PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	Bapenda; Badan Keuangan Daerah	Perangkat Daerah yang membidangi urusan: Penanaman Modal; Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumberdaya Mineral; Penanaman Modal; Perdagangan; Perindustrian; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Statistik	Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lain-lain.	$PAD / \text{Total Pendapatan Daerah} \times 100\%$
	9. Terjaminnya kesetaraan gender dan perlindungan anak, Disabilitas dan inklusi sosial	Indeks Pembangunan Gender (Poin)	BPS/ Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Perangkat Daerah yang membidangi urusan: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak; Sosial	Merupakan rasio antara IPM Perempuan dan IPM Laki-laki.	<p>Metodologi penghitungan IPG mengacu pada metodologi baru yang digunakan dalam UNDP tahun 2010 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dimensi : Umur sehat dan Panjang, Indikator : Angka Harapan Hidup saat lahir (e0), laki-laki dan perempuan. 2. Dimensi Pengetahuan, Indikator : Harapan lama sekolah (EYS) laki-laki dan perempuan, Rata-rata lama sekolah (MYS), laki-laki dan perempuan 3. Dimensi : kehidupan yang layak, indikator : Perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan. <p>Karena rumus IPG mirip dengan Rumus penghitungan IPM, maka IPG dihitung dengan membandingkan IPM laki-laki dengan IPM perempuan $IPG = IPM \text{ Perempuan} / IPM \text{ laki-laki}$</p>

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	PD PENANGGUNG JAWAB	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN																				
1	2	3	4	5	6	7																				
	10. Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) (Poin)	BPS/Dinas Pertanian Ketahanan Pangan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan: Pertanian, Peternakan	Nilai yang diperoleh dari perkalian persentase angka kecukupan energi setiap golongan bahan pangan dengan bobotnya. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang.	PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan																				
2. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing	1. Meningkatnya akses dan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	BPS		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/ <i>Human Development Index (HDI)</i> merupakan sebuah instrumen yang dikembangkan oleh <i>United Nations Development Program</i> (UNDP) untuk memotret kinerja pembangunan manusia pada 3 (tiga) dimensi, yakni Umur Panjang dan Hidup Sehat (kesehatan), Pengetahuan (pendidikan), dan Standar Hidup Layak (ekonomi).	$IPM = \frac{1}{3} [X(1) + X(2) + X(3)]$ <p>Dimana:</p> <p>$X(1)$: Indeks harapan hidup</p> <p>$X(2)$: Indeks pendidikan = $\frac{2}{3}(\text{indeks melek huruf}) + \frac{1}{3}(\text{indeks rata- rata lama sekolah})$</p> <p>$X(3)$: Indeks standar hidup layak</p> <p>Indeks $X(i) = \frac{X(i) - X(i)_{min}}{[X(i)_{maks} - X(i)_{min}]}$ Dimana:</p> <ol style="list-style-type: none">$X(1)$: Indikator ke-i (i = 1, 2, 3)$X(2)$: Nilai maksimum sekolah$X(3)$: Nilai minimum sekolah <p>Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM</p> <table><tr><th>Indikator Komponen IPM (=X(i))</th><th>Nilai maksimum</th><th>Nilai Minimum</th><th>Catatan</th></tr><tr><td>Angka Harapan Hidup</td><td>85</td><td>25</td><td>Sesuai stand global (UNDP)</td></tr><tr><td>Angka Melek Huruf</td><td>100</td><td>0</td><td>Sesuai stand global (UNDP)</td></tr><tr><td>Rata-rata lama sekolah</td><td>15</td><td>0</td><td>Sesuai stand global (UNDP)</td></tr><tr><td>Konsumsi per kapita yang disesuaikan 1996</td><td>732 720 ¹⁾</td><td>300 000 ₂₎</td><td>UNDP menggunakan PDB per kapita yang disesuaikan</td></tr></table>	Indikator Komponen IPM (=X(i))	Nilai maksimum	Nilai Minimum	Catatan	Angka Harapan Hidup	85	25	Sesuai stand global (UNDP)	Angka Melek Huruf	100	0	Sesuai stand global (UNDP)	Rata-rata lama sekolah	15	0	Sesuai stand global (UNDP)	Konsumsi per kapita yang disesuaikan 1996	732 720 ¹⁾	300 000 ₂₎	UNDP menggunakan PDB per kapita yang disesuaikan
Indikator Komponen IPM (=X(i))	Nilai maksimum	Nilai Minimum	Catatan																							
Angka Harapan Hidup	85	25	Sesuai stand global (UNDP)																							
Angka Melek Huruf	100	0	Sesuai stand global (UNDP)																							
Rata-rata lama sekolah	15	0	Sesuai stand global (UNDP)																							
Konsumsi per kapita yang disesuaikan 1996	732 720 ¹⁾	300 000 ₂₎	UNDP menggunakan PDB per kapita yang disesuaikan																							
		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Pendidikan; Perpustakaan; Kebudayaan; Sosial.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ <i>Mean Years School (MYS)</i> didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ <p>RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas</p> <p>X_i = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun</p> <p>N = Jumlah penduduk usia 25</p>																				

TUJUAN 1	SASARAN 2	INDIKATOR KINERJA UTAMA 3	SUMBER DATA 4	PD PENANGGUNG JAWAB 5	DEFINISI OPERASIONAL 6	FORMULA PERHITUNGAN 7
						tahun ke atas
		Harapan Lama Sekolah (tahun)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Pendidikan; Perpustakaan; Kebudayaan; Sosial.	Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p> HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t FK = Faktor Koreksi Pesantren = Jumlah penduduk usia i bersekolah pada tahun t E_i^t = Usia (a, a + 1, ..., n) </p>
	2. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Kesehatan	Usia Harapan Hidup (tahun)	Dinas Kesehatan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan: Kesehatan; Sosial	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	<p>Idealnya Angka Harapan Hidup (AHH) dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian.</p> <p>Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung Umur Harapan Hidup digunakan cara tidak langsung dengan program Mortpak Lite. Metode ini mengharuskan ketersediaan data jumlah rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup.</p>

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	PD PENANGGUNG JAWAB	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
		Prevelensi Stunting (%)	Dinas Kesehatan; Dinas Sosial	Perangkat Daerah yang membidangi urusan: Kesehatan; Pendidikan, Sosial; Pangan; Pertanian; Kelautan dan Perikanan; Pekerjaan Umum dan Penataan ruang; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Statistik	Anak umur 0-59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan Panjang Badan menurut Umur (PB/U) memiliki Z-score kurang dari -2SD	$\text{Stunting} = \frac{\text{Jumlah Balita Pendek}}{\text{Jumlah Balita yang diukur}} \times \frac{\text{panjang}}{\text{tinggi}} \text{ badan}$
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	1. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap (%)	Dinas PUPR	Perangkat Daerah yang membidangi urusan: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perhubungan; Lingkungan Hidup; Energi dan Sumberdaya mineral; ketentraman, ketertiban Umum, dan perlindungan Masyarakat	Jalan Mantap adalah jalan provinsi dalam kondisi baik dan sedang	$\Sigma \text{ panjang Jalan Provinsi kondisi baik dan sedang (Km)} / \Sigma \text{ Panjang Jalan Provinsi (Km)} \times 100\%$
		Rasio Elektrifikasi (%)	Dinas ESDM	Perangkat Daerah yang membidangi urusan: Energi dan Sumberdaya mineral; Pekerjaan Umum dan Penataan ruang; Perhubungan; Lingkungan hidup; Kehutanan; ketentraman, ketertiban Umum, dan perlindungan Masyarakat	Rasio elektrifikasi adalah Perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga berlistrik baik dari listrik PLN maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga total.	Jumlah RT yang memiliki akses elektrifikasi / Jumlah seluruh RT X 100%
	2. Meningkatnya kualitas tata ruang dan lingkungan hidup Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Lingkungan Hidup; ketentraman, ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; Pekerjaan Umum dan penataan ruang; Perhubungan	Nilai yang memberi gambaran kondisi lingkungan hidup di wilayah provinsi NTT pada waktu tertentu. Nilai Komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).	$\text{IKLH Provinsi} = (0.340 \times \text{IKA}) + (0.428 \times \text{IKU}) + (0.133 \times \text{IKL}) + (0.009 \times \text{IKAL})$ <p>Menghitung Rata-rata masing – masing komponen Indeks semua Kabupaten/ Kota serta melakukan penjumlahan dari rata-rata semua komponen Indeks Kabupaten/Kota yang dikalikan dengan masing-masing bobot.</p>
	3. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Indeks Resiko Bencana (Poin)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : ketentraman, ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Sosial	Penilaian potensi kehilangan atau kerugian (resiko) akibat bencana dari 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas	$\text{Risk} = \text{Hazard} \times \frac{\text{Vulnerability}}{\text{Capacity}}$ <p>Risk = Resiko Hazard = Bahaya Vulnerability = Kerentanan Capacity = Kapasitas</p>

TUJUAN 1	SASARAN 2	INDIKATOR KINERJA UTAMA 3	SUMBER DATA 4	PD PENANGGUNG JAWAB 5	DEFINISI OPERASIONAL 6	FORMULA PERHITUNGAN 7
4. Mewujudkan Birokrasi yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	1. Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah (Poin)	Biro Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah Provinsi NTT	Indeks Reformasi Birokrasi Daerah menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah daerah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB terhadap upaya Reformasi Birokrasi. Dalam melakukan penilaian, terdapat tiga variabel yaitu: (i) komponen, (ii) sub-komponen, dan (iii) indikator.
		Opini BPK (Opini)	BPPKAD	Seluruh Perangkat Daerah Provinsi NTT	Opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.	Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah yang didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: 1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; 2. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; 4. Efektivitas sistem pengendalian intern.
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (Predikat)	Biro Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah Provinsi NTT	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Penilaian Kemen PAN RB terhadap SAKIP
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	Biro Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah Provinsi NTT	SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE	Penilaian Kemen PAN RB terhadap SPBE pada link https://tauval.spbe.go.id
		Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (%)	Dinas Informasi dan Komunikasi	Seluruh Perangkat Daerah Provinsi NTT	Keterbukaan Informasi Publik adalah keterbukaan terhadap informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya	Penilaian oleh Komisi Informasi Pusat Dengan menggunakan 4 (empat) indikator penilaian yang terdiri atas: 4. mengumumkan Informasi Publik; 5. menyediakan Informasi Publik; 6. Pelayanan Permohonan Informasi Publik; dan 7. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	PD PENANGGUNG JAWAB	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN																									
1	2	3	4	5	6	7																									
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	Biro Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah Provinsi NTT	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).	<p>Penilaian Kemen PAN RB</p> <p>IKM = Total dari Nilai Persepsi per Unsur / Total unsur yang terisi x Nilai Penimbang</p> <p>Dimana: Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot/Jumlah Undur = 1/14 x 0,071</p> <p>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:</p> <p>IKM Unit Pelayanan x 25</p> <table><tr><th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval IKM</th><th>Nilai Interval Konversi IKM</th><th>Matr. Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr><tr><td>1</td><td>1,00-1,75</td><td>25-43,75</td><td>D</td><td>Tidak baik</td></tr><tr><td>2</td><td>1,76-2,50</td><td>43,76-62,50</td><td>C</td><td>Kurang baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,51-3,25</td><td>62,51-81,25</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3,26-4,00</td><td>81,26-100,00</td><td>A</td><td>Sangat baik</td></tr></table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Matr. Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00-1,75	25-43,75	D	Tidak baik	2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang baik	3	2,51-3,25	62,51-81,25	B	Baik	4	3,26-4,00	81,26-100,00	A	Sangat baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Matr. Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																											
1	1,00-1,75	25-43,75	D	Tidak baik																											
2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang baik																											
3	2,51-3,25	62,51-81,25	B	Baik																											
4	3,26-4,00	81,26-100,00	A	Sangat baik																											

		Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) (Poin)	KPUD, BPS	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik, BPS	IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia.	Tingkat capaiannya di ukur oleh BPS berdasarkan 3 (tiga) aspek, 11 (sebelas) variabel dan 28 (dua puluh delapan) indikator. 3 (tiga) aspek demokrasi yaitu : Kebebasan Sipil (Civil Liberty); Hak-Hak Politik (Political Right); dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).
--	--	---	-----------	--	---	--

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

AYODHIA G. L. KALAKE

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	